

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kita mengetahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menganut asas desentralisasi, yakni penyerahan kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dan ini jelas diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijelaskan dalam beberapa pasal berikut ini:

#### **Pasal 18<sup>1</sup>**

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sebelum membahas jauh lebih dalam, kita harus lebih dahulu memahami pengertian dari otonomi daerah, tugas pembantuan, dan daerah otonom sebagaimana

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1-7.

yang dimaksud dalam pasal 18 UUD 1945 tersebut.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pembantuan (*medebewind*) adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah (pusat) atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Nah, dengan adanya Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 tersebut menyatakan bahwa Indonesia menganut asas desentralisasi, yakni penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Artinya pemerintah daerah punya hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengurus daerah otonomnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai respon atas adanya pasal 18 UUD 1945 ini, maka pada tahun 1999 lahir undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejalan dengan itu, lahir pula undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

---

<sup>2</sup>Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Financial Governance*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 136.

Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk bidang keuangan daerah. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan perkembangan dinamika dan tuntutan masyarakat, perubahan tersebut diharapkan menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.<sup>3</sup>

Namun dalam kurun waktu beberapa tahun kemudian, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ini mengalami revisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 juga direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dan kemudian juga pada tahun 2014 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti kembali menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena menimbang bahwa Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian, maka secara otomatis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi. Demikian pula dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga pada tahun 2022 ini telah resmi diganti menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana yang diatur

---

<sup>3</sup>Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: PT INDEKS Kelompok GRAMEDIA, 2006), h. Xxi.

pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang tersebut telah memberi angin segar pada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dengan lebih otonom, karena yang lebih mengerti persoalan daerahnya adalah Pemerintahan Daerah itu sendiri.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan merujuk kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah.<sup>5</sup>

Daerah diberikan hak pendapatan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya persediaan pendapatan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menetapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.<sup>6</sup>

Dengan adanya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berhak mengatur dan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,h. 13.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 20-21.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 21.

mengelola daerah otonomnya, termasuk sumber-sumber keuangannya sendiri. Karena itu, Pemerintah daerah juga diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat sebuah kebijakan ataupun peraturan daerahnya sendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bunyinya sebagai berikut:

**Pasal 17<sup>7</sup>**

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**Pasal 65**

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
  - a. Mengajukan rancangan Perda;
  - b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
  - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
  - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengatur mengenai sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.<sup>8</sup>Salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disebutkan dalam pasal 1 ayat (20) Undang-

---

<sup>7</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>8</sup>Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), h. 33.

undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>9</sup>

Adapun yang termasuk ke dalam sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, diantaranya sebagai berikut:

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut juga dijelaskan bahwa yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Yang mana sebelum undang-undang ini lahir, aturan tentang retribusi daerah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Namun sejak terbitnya undang-undang nomor 1 tahun 2022 ini, maka aturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam undang-undang tersebut.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 33.

<sup>10</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 20.

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran memakai atau karena memperoleh jasa layanan langsung usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena diberikan layanan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.<sup>11</sup> Sementara dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan tentang pengertian retribusi daerah sebagai berikut:

**Pasal 1 Ayat (22)<sup>12</sup>**

*“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”*

Adapun yang termasuk ke dalam obyek retribusi terbagi ke dalam tiga bagian, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan. Demikian pula untuk beberapa jenis perizinan tertentu juga ditetapkan dengan peraturan pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, tetapi memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait. Sebagai contoh pemberian IMB memerlukan koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum maupun dengan Kantor Menteri

---

<sup>11</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 87.

<sup>12</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 22.

Negara Lingkungan Hidup.<sup>13</sup>

Untuk lebih jelasnya, di dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dijelaskan lebih rinci mengenai jenis-jenis retribusi yang terdapat dalam beberapa pasal berikut ini:

#### **Pasal 88<sup>14</sup>**

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi organisasi

---

<sup>13</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 89.

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 88 Ayat 1-4.



perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persetujuan bangunan gedung;
  - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Nah, dari beberapa jenis-jenis retribusi di atas, disebutkan salah satu obyek retribusi adalah pelayanan fasilitas parkir yang mana dalam undang-undang tersebut retribusi parkir dibagi menjadi dua, yakni retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah berhak mengatur urusan daerahnya serta menetapkan sebuah kebijakan di daerahnya sendiri, seperti dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah. Maka demikian pula dalam hal retribusi pelayanan parkir ini, pemerintah daerah berhak mengatur dan menetapkan sebuah kebijakan yang terkait dengan retribusi pelayanan parkir, agar retribusi pelayanan fasilitas parkir dapat dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan sumbangsih atau kontribusi yang optimal untuk pembangunan daerah.

Kemudian dalam konteks hukum tata negara Islam (*siyasa*), Islam tentunya juga mengatur tentang masalah sumber-sumber keuangan Negara. Mulai dari masa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw pun telah diatur mengenai sumber-sumber keuangan negara seperti Zakat, harta rampasan perang (*ghanimah*), *Fa'i*, *Jizyah*, dan lain sebagainya. Pun demikian pada masa pemerintahan *Khulafaurrasyidin*. Terlihat dalam sejarah bahwa pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau mendirikan sebuah

kantor perbendaharaan dan keuangan negara yang disebut sebagai *Baitul Mal*.

Kajian Siyasaḥ Maliyah (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh Khulafa' al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasaḥ Maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw beserta pengikutnya menetap di Madinah. Siyasaḥ Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>15</sup>

Allah Swt. menyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr/59 ayat 7 sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Ayat tersebut di atas menyebutkan salah satu sumber pendapatan negara, yaitu harta rampasan (Fa'i). Dan dari penjelasan ayat tersebut kita ketahui bahwa adapun pemanfaatan pendapatan negara adalah kembali kepada kemaslahatan rakyat.

Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar pernah tidak membagikan harta *fa'i* untuk kalangan tentara. Kasus ini terjadi ketika kalangan umat islam berhasil menguasai

---

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 317.

kawasan sawad di Irak yang merupakan tanah pertanian yang subur. Umar berpendapat bahwa ayat di atas bersifat umum. Keumuman ayat ini dibatasi (di-*takhshish*) oleh surah al-Hasyr, 59:10 yang mengisyaratkan bahwa pembagian *fa'i* mesti mempertimbangkan kemaslahatan generasi yang akan datang dan kemaslahatan umat Islam secara luas.<sup>16</sup>

Nah, hal ini tentu hanya beberapa jenis sumber pendapatan negara yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan yang terealisasikan pada masa Nabi serta di zaman khulafa al Rasyidin. Tentu seiring perkembangan zaman, ada banyak perbedaan antara masa pemerintahan Nabi dengan masa sekarang. Tidak terlepas pula terkait dengan sumber-sumber pendapatan negara. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa salah satu sumber pendapatan negara yang dikelola oleh daerah adalah retribusi yang dalam hal ini secara spesifik membahas retribusi parkir, yang bahkan belum ada di masa pemerintahan Nabi Muhammad atau bahkan di masa pemerintahan para Sahabat Nabi Saw. Akan tetapi, pastinya Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia tentu juga punya pandangan hukum terkait dengan hal ini yang dibahas dalam ruang lingkup fiqh siyasah maliyah. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait retribusi parkir ini.

Mengingat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat, maka jelas ini sangat berpengaruh terhadap retribusi pelayanan parkir sebagai salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan parkir memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan daerah apabila dapat dikelola dengan baik, yakni secara efektif dan efisien. Karena itu, setiap pemerintah daerah harus punya perhatian khusus terhadap pengelolaan retribusi parkir ini.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 323.

Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan parkir tersebut. Pada tahun 2006 pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah membuat sebuah peraturan daerah untuk mengatur terkait tentang retribusi pelayanan parkir, yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Kabupaten Deli Serdang. Di dalam peraturan daerah tersebut telah diatur tentang tata cara penyelenggaraan fasilitas parkir di daerah Kabupaten Deli Serdang diantaranya yaitu fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, besarnya tarif retribusi parkir, dan tempat atau lokasi parkir serta sistem penyelenggaraan parkir di Kabupaten Deli Serdang. Namun beberapa tahun kemudian peraturan daerah tersebut telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, karena telah diganti dengan peraturan daerah yang baru yakni peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa usaha. Dalam kedua peraturan daerah tersebut telah diatur tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus, yaitu mulai dari pasal 47 sampai dengan pasal 56 peraturan daerah nomor 2 Tahun 2012 dan pasal 25 sampai dengan pasal 31 peraturan daerah nomor 3 Tahun 2012. Diantara yang diatur dalam peraturan daerah tersebut adalah tentang besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang diatur dalam pasal 55 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 55 ayat (2)<sup>17</sup>**

Besarnya retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) untuk sekali parkir Rp.1000,-
- b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk sekali parkir Rp.1000,-

---

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

- c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk sekali parkir Rp.2000,-
- d. Kendaraan bermotor jenis mobil berat Pick Up ukuran GVW 3 ton ke bawah untuk sekali parkir Rp.2000,-
- e. Kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran besar untuk truk atau Mobil tangki GVW 3 ton ke atas untuk sekali parkir Rp. 3000,-
- f. Kendaraan bermotor mobil barang kereta tempelan atau kereta gandengan untuk sekali parkir Rp.3000,-

Kemudian di dalam peraturan daerah nomor 3 Tahun 2012 juga diatur mengenai tarif retribusi parkir khusus, yakni sebagai berikut.



#### **Pasal 29<sup>18</sup>**

- 1) Besarnya retribusi tempat khusus parkir untuk setiap parkir adalah sebagai berikut:
  - a. Kendaraan bermotor roda dua/tiga
    1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 2.000,-
    2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 1.000,-
  - b. Kendaraan bermotor roda empat
    1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 3.000,-
    2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 1.000,-
  - c. Kendaraan bermotor mempunyai roda 4 (empat)
    1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 5.000,-
    2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 1.000,-
- 2) Langganan bulanan adalah:
  - a. Kendaraan bermotor roda dua/tiga Rp. 30.000,-/bulan
  - b. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 50.000,-/bulan
  - c. Kendaraan bermotor mempunyai roda 4 (empat) Rp. 80.000,-/bulan

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwasanya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan retribusi parkir, baik parkir khusus maupun parkir tepi jalan umum. Apabila aturan ini dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya, tentu akan memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang. Sehingga hal itu akan berdampak

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang. Namun, beberapa temuan yang penulis temukan di lapangan, tampak berbeda dengan apa yang diatur oleh peraturan daerah tersebut.

Tampak jelas di dalam Perda tersebut diatur bahwa tarif setiap parkir kendaraan roda dua di tepi jalan umum berjumlah Rp. 1000. Akan tetapi penulis menemukan bahwa masih ada petugas pelayanan parkir yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni menagih biaya parkir melebihi dari total tarif yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku.

Kemudian penulis juga menemui masih ada beberapa petugas parkir liar yang tidak resmi. Ini tentu sangat meresahkan masyarakat dan tentunya menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang. Hal ini tentu merupakan masalah yang merugikan masyarakat pengguna fasilitas parkir dan juga merugikan pendapatan daerah. Ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kita bersama. Apakah pelayanan retribusi parkir ini dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga memberikan dampak positif berkontribusi penuh bagi pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang, atau malah justru retribusi parkir ini malah menjadi seperti lahan pendapatan bagi segelintir orang, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi penuh bagi pembangunan daerah Kabupaten Deli serdang.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul **“KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi: Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Tinjauan**

**Siyasah Maliyah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan retribusi parkir di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana kontribusi retribusi parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah maliyah* terhadap kontribusi retribusi parkir sebagai pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan retribusi tempat parkir di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir sebagai PAD di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah maliyah* terhadap kontribusi retribusi parkir sebagai pendapatan asli daerah di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran bagi Instansi dan para akademisi untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan terkait dengan pelayanan retribusi parkir dan juga sebagai studi politik khususnya dalam kajian *Fiqh Siyasah*.

2. Secara praksis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang dalam hal pelaksanaan retribusi pelayanan parkir secara efektif dan efisien.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi sumber informasi kepada masyarakat Kabupaten Deli Serdang tentang retribusi pelayanan jasa parkir.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>19</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>20</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), h. 2.

<sup>20</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 54.



Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang merujuk pada kaidah-kaidah.

### **3. Populasi dan sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perangkat pemerintah yang berwenang dalam hal pengelolaan retribusi parkir, seperti: Kepala Bapenda Kabupaten Deli Serdang, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, dan para pejabat aparatur sipil negara lainnya. Juga beberapa masyarakat khususnya di Desa Tembung yang menjadi fokus penelitian, seperti kepala desa Tembug, Sekretaris Desa Tembung, dan masyarakat Tembung umumnya.

#### **b. Sampel**

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini digunakan metode *sampling*, yang menjadi sampel adalah beberapa orang perangkat kantor Dinas Perhubungan Deli Serdang, beberapa orang perangkat desa Tembung dan masyarakat di Desa Tembung.

### **4. Jenis dan Sumber data**

---

<sup>21</sup>Juliansyah, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 147.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 175.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal obyek akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.<sup>23</sup>
- b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data skunder umumnya berupa bukti, catatan atau lapangan historis.<sup>24</sup> Adapun referensi yang penulis gunakan yaitu buku tentang pengelolaan retribusi parkir serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan skripsi.

## **5. Lokasi penelitian dan waktu penelitian**

Penelitian yang akan penulis lakukan ini dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, mengingat demi keakuratan data yang diperoleh, maka penulis akan melakukan penelitian di beberapa tempat, yaitu di kantor dinas perhubungan yang berada di Kabupaten Deli Serdang, kantor Camat Percut Sei Tuan dan kantor kepala desa Tembung. Penelitian ini penulis rencanakan akan dilakukan setelah diadakannya seminar proposal.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengumpulan data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Melalui wawancara kualitatif yang merupakan salah satu teknik untuk

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 114.

<sup>24</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 8.

mengumpulkan data dan informasi.<sup>25</sup> Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung dan mendalam (depth interview) yaitu wawancara yang memerlukan suatu keahlian dan keterampilan tertentu dari pihak pewawancara.

b. Observasi

Metode observasi ini adalah metode yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi masyarakat dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan retribusi parkir di desa Tembung.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada buku, notulen, pengaturan-pengaturan, catatan harian dan laporan dan sebagainya.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum desa Tembung.

## 7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasikan data-data yang sifatnya umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus, lalu kemudian data yang diperoleh disusun dan dideskripsikan.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

---

<sup>25</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 65.

<sup>26</sup>Juliansyah noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 141.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis membagi kedalam beberapa Sub bab. Sub bab yang *pertama*, latar belakang masalah; yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dilakukan. Sub bab *kedua*, yaitu rumusan masalah. Sub bab *ketiga* tujuan penelitian, sub bab *keempat* manfaat penelitian, sub bab *kelima* metode penelitian, sub bab *keenam* teknik pengumpulan data, sub bab *ketujuh* kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini penulis akan menyajikan tinjauan umum mengenai pengertian pendapatan asli daerah, siyasah maliyah, peraturan daerah, dan pengertian retribusi pelayanan fasilitas parkir.

Bab III, dalam bab ini penulis akan menyajikan gambaran umum mengenai kondisi obyektif Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

Bab IV, dalam bab ini penulis akan menjelaskan kontribusi retribusi parkir sebagai PAD Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari *siyasah maliyah*.

Bab V Penutup. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN